



BUPATI BANGGAI KEPULAUAN
PROVINSI SULAWESI TENGAH

KEPUTUSAN BUPATI BANGGAI KEPULAUAN
NOMOR 150 TAHUN 2022

TENTANG

PEMBAGIAN WILAYAH KERJA PUSAT KESEHATAN MASYARAKAT
DI KECAMATAN BULAGI SELATAN KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN

BUPATI BANGGAI KEPULAUAN,

Menimbang : a. bahwa Pusat Kesehatan Masyarakat merupakan fasilitas pelayanan kesehatan yang menyelenggarakan upaya kesehatan masyarakat dan upaya kesehatan perseorangan tingkat pertama, dengan lebih mengutamakan upaya promotif dan preventif di wilayah kerjanya;

b. bahwa karena Wilayah Kecamatan Bulagi begitu luas dengan kondisi geografis yang sangat terpencil, sehingga perlu mengatur wilayah kerja Puskesmas yang berada di kecamatan Bulagi Selatan;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu ditetapkan dengan Keputusan Bupati Banggai Kepulauan;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 51 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Buol, Kabupaten Morowali dan Kabupaten Banggai Kepulauan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 179, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3900), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2000 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 51 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Buol, Kabupaten Morowali dan Kabupaten Banggai Kepulauan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 78, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Nomor 3966);

2. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);

K
A



4. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 49 Tahun 2016 tentang Pedoman Teknis Pengorganisasian Dinas Kesehatan Provinsi dan Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1502);
5. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 43 Tahun 2019 Tentang Pusat Kesehatan Masyarakat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1335);

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PEMBAGIAN WILAYAH KERJA PUSAT KESEHATAN MASYARAKAT DI KECAMATAN BULAGI SELATAN KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN.
- KESATU : Membagi Wilayah kerja Pusat Kesehatan Masyarakat (Puskesmas) di Kecamatan Bulagi Selatan Kabupaten Banggai Kepulauan, sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA : Puskesmas sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU sebagai Pusat pelayanan kesehatan bertanggung jawab atas setiap permasalahan kesehatan di wilayah kerja masing-masing.
- KETIGA : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Salakan
pada tanggal 4 April 2022

BUPATI BANGGAI KEPULAUAN, 


 KRAIS D. ADAM

Tembusan disampaikan dengan hormat kepada:

1. Ketua DPRD Kabupaten Banggai Kepulauan di Salakan;
2. Sekretaris Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan di Salakan;
3. Kepala Bappeda Litbang Kabupaten Banggai Kepulauan di Salakan;
4. Kepala BPKAD Kabupaten Banggai Kepulauan di Salakan;
5. Inspektur Inspektorat Kabupaten Banggai Kepulauan di Salakan;

LAMPIRAN
KEPUTUSAN BUPATI BANGGAI KEPULAUAN
NOMOR 150 TAHUN 2022
TENTANG
PEMBAGIAN WILAYAH KERJA PUSAT
KESEHATAN MASYARAKAT DI KABUPATEN
BANGGAI KEPULAUAN

PEMBAGIAN WILAYAH KERJA MASING-MASING PUSKESMAS

NO	KECAMATAN	PUSKESMAS	DESA	KET.
1.	BULAGI SELATAN	BONEPUSO	1. BABANG 2. PANDALUK 3. BONEPUSO 4. PALABATU II 5. TATARANDANG 6. LEMELU 7. LABOTANKANDI 8. OSAN	
2.	BULAGI SELATAN	LOLANTANG	1. BOLUNI 2. UNU 3. MANGAIS 4. PALABATU I 5. PIPILOGOT 6. MOMOTAN 7. LOLANTANG 8. TOI-TOI 9. SUIT 10. SABELAK 11. ALASAN NGGOLOBUTO 12. BALALON	

BUPATI BANGGAI KEPULAUAN,



RAIS D. ADAM